



ACTA DIURNAL

Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad
ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550
Volume 2, Nomor 2, Juni 2019

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI PIUTANG ATAS JAMINAN HAK GUNA BANGUNAN DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI

Garin Tirana^a, Lastuti Abubakar^b, Tri Handayani^c

^aProgram Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran.

^{bc}Departemen Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran.

INFORMASI NASKAH

Naskah diterima 18/07/2018
Naskah diterbitkan 30/06/2019
Halaman publikasi <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jad/issue/archive>

KORESPONDEN PENULIS

Email: garintirana31@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu jenis kredit bank adalah kredit sindikasi sebagai alternatif pembiayaan dalam skala besar, karena pemberian kredit tidak boleh melebihi Batas Maksimum Pemberian Kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum. Dalam praktek terkadang terjadi kredit

bermasalah. Salah satu cara penyelesaiannya dengan pengalihan piutang melalui *cessie*, diatur dalam Pasal 613 KUHPerdara berakibat hukum beralihnya seluruh hak dan kewajiban kreditur lama kepada kreditur baru. Pengalihan piutang, terkadang tidak diikuti pengalihan pemegang hak tanggungan melalui peralihan hak atas jaminan di BPN, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Fireworks Ventures Limited adalah pemegang piutang PT Geria Wijaya Prestige setelah membeli piutang tersebut dari PT Millenium Atlantic Securities, yang membelinya dari BPPN. Persoalannya, meski seluruh dokumen kredit sudah diterima Fireworks Ventures Limited, namun dokumen jaminan kredit berupa SHGB PT GWP dikuasai pihak lain. Penelitian secara yuridis normatif, teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Semua proses pengalihan piutang tersebut sah dengan dipenuhinya syarat *cessie* dalam Pasal 613 KUHPerdara. Maka seluruh hak tagih PT GWP beralih dari PT MAS kepada Firework Venture Limited termasuk jaminan Hak Tanggungan yang melekat pada piutang tersebut. Walaupun 3 (tiga) SHGB atas jaminan tersebut dipegang oleh pihak lain. Perlindungan hukum bagi Fireworks Venture Limited selaku *cessionaris* dilakukan dengan mengajukan gugatan PMH terhadap pihak CCB dan Bank Danamon (dulu PDFCI) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara ke Pengadilan Negeri setempat, karena telah memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdara.

Kata kunci: kredit sindikasi; jaminan hak tanngungan; pengalihan piutang.

ABSTRACT

One of many credit facilities provided by a bank as intermediary institution is a syndicated loan, it is an alternative for a huge-scale funding, since no bank can give a credit exceeding the Credit Appropriation Maximum Limit as regulated under the Regulation of Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 32/POJK.03/2018 Concerning the Credit Appropriation

Maximum Limit and Large Funding Appropriation for Public Bank. Sometimes bad debts occur. One of the ways to solve it is to transfer the account receivables through cessie. As regulated under Article 613 of the Civil Code, cessie create a legal implication where all rights and obligations of the prior creditor is transferred onto the new creditor. Sometimes, this transfer of account receivables is not followed by the transfer of the encumbrance through process of the transfer of the security at the National Land Agency, as regulated under Article 16 of the Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage. Fireworks Ventures Limited is currently the holder of the account receivables or the right to collect debts (cessie) owed by PT Geria Wijaya Prestige, the Fireworks Ventures Limited bought the account receivables from PT Millenium Atlantic Securities, whereas MAS was also bought it from the Indonesian Bank Restructuring Agency. The problem rised when Firework Ventures Limited has not received credit security document in the form of the Certificate of the Right to Use Building of PT GWP, despite the fact that all asset credit documents (asset transfer kit) have been handed over, the certificate is in other party's hand. The method use in this research is descriptive-analytic with normative method of approach. This research stage uses literary study with secondary data and field study using primary data. All of the mentioned process of the transfer of account receivables/right to collect debts are valid specifically done through cessie mechanism as provided in the Article 613, Book II of the Civil Code. All of the right to collect account receivables owed by PT GWP has been transferred from PT MAS into Firework Ventures Limited including the the security. Despite of the fact that there are 3 Certificates of the Right to Use Building which are still on the possession of CCB. The legal protection possibly given to Fireworks Ventures Limited as cessionaris is to have it submit a claim of act against the law or tort versus CCB and Danamon Bank (previously known as PDFCI) as regulated under Article 1365 of the Civil Code to the local District Court.

Keywords: *syndicated loan; mortgage; account receivables transfer.*

PENDAHULUAN

Bank sebagai lembaga intermediasi (*intermediary*) berfungsi menjembatani kebutuhan ekonomi masyarakat salah satunya melalui pemberian pinjaman uang dalam bentuk kredit perbankan. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi khususnya dalam penyaluran kredit mempunyai peranan penting bagi pergerakan roda perekonomian secara keseluruhan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi.¹ Kredit perbankan merupakan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan

oleh anggota masyarakat yang memerlukan dana. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Selanjutnya disebut UU Perbankan), Pasal 1 angka 11 UU Perbankan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kredit adalah: “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk

¹ Renniwaty Siringoringo, Analisis Fungsi Intermediasi Perbankan Indonesia (Studi Kasus Bank Umum Konvensional yang Tercatat di BEI Periode 2012-2016), *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen*, Vol 1, (2), 2017, 135-144 e-2579-9401, p-2579-9312, (Batam Kepulauan Riau: Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Putera Batam).

melunasi setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” Perbankan Indonesia mempunyai fungsi penting dalam pembangunan ekonomi. Selain fungsi utamanya sebagai intermediary, yang mempertemukan pemilik dana (*surplus of fund*) dengan pengguna dana (*lack of fund*), perbankan mempunyai peran strategis dalam mendorong perekonomian Indonesia, yaitu sebagai *agent of development*, *agent of services* dan *agent of trust* (Otoritas Jasa Keuangan, 2016: 6). Ketiga peran tersebut akan berjalan dengan baik, apabila fungsi intermediary bekerja secara optimal.²

Kegiatan pemberian kredit merupakan salah satu fungsi dari lembaga perbankan yang termuat dalam ketentuan UU Perbankan. Perkembangan perekonomian semakin meningkat, salahsatunya ditandai dengan meningkatnya permohonan fasilitas kredit dari kalangan masyarakat maupun pengusaha, namun disisi lain peraturan yang ada dan berlaku saat ini tidak dapat mengizinkan bank untuk bebas dalam memberikan fasilitas kredit mengingat adanya ketentuan pembatasan pemberian kredit yang disebut Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau *legal lending limit* yang membatasi suatu bank dalam menyalurkan kreditnya. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum (Selanjutnya disebut dengan POJK BMPK dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank UMUM), Pasal 16 menyatakan bahwa: “Penyediaan dana kepada selain pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Inti (*tier 1*) Bank.” Adapun

tujuan ditetapkan BMPK dalam perbankan Indonesia ialah:

1. Mengadakan pencairan (pengalokasian) kredit agar kredit tidak bertumpuk pada satu pihak saja.
2. Mengurangi resiko agar tidak bertumpu pada satu pihak tertentu.
3. Mencegah penggunaan dana masyarakat untuk kepentingan pemegang saham/grup perusahaan.
4. Melindungi dan masyarakat, dengan jalan bank memelihara kesehatannya.

Adanya ketentuan mengenai BMPK merupakan bentuk implementasi prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 juncto Pasal 8 UU Perbankan. Pasal 2 UU Perbankan bahwa: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.” Pasal 8 UU Perbankan yang menyatakan bahwa:

- (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Adanya BMPK bagi setiap pihak yang ingin meminjam dana pada bank membawa implikasi bahwa pihak tersebut tidak boleh meminjam dana melebihi BMPK yang telah ditentukan.

² Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, Telaah Yuridis terhadap Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Aktivitas Perbankan di Indonesia, *De Lega Lata*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni, Tahun 2017, diperoleh dari <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/1157>, diakses tanggal 29 April 2019, pukul 10.00.

Sedangkan dalam praktek kebutuhan akan dana bagi suatu pihak terkadang melebihi BMPK yang telah ditentukan. Maka dalam praktik perbankan muncul alternatif-alternatif untuk penyediaan dana dalam skala besar, misalnya dengan dibuatnya kredit sindikasi. Hasanuddin Rahman menyebutkan bahwa kredit sindikasi atau pinjaman sindikasi merupakan suatu pinjaman yang diberikan dua atau lebih lembaga keuangan dengan persyaratan dan kondisi yang serupa, menggunakan dokumentasi yang umum dan ditatausahakan oleh suatu agen bank, disusun oleh *arranger* yang bertugas dan bertanggung jawab mulai proses permintaan pinjaman nasabah sampai dengan proses penandatanganan perjanjian kredit.³ Kredit sindikasi atau "*Syndicated Loan*" merupakan suatu pinjaman yang diberikan oleh beberapa kreditur sindikasi, yang biasanya terdiri dari bank-bank dan/atau lembaga-lembaga keuangan lainnya kepada seorang debitur, yang biasanya berbentuk badan hukum untuk membiayai satu atau beberapa proyek (pembangunan gedung atau pabrik) milik debitur. Pinjaman tersebut diberikan secara sindikasi mengingat jumlah yang dibutuhkan untuk membiayai proyek tersebut sangat besar, sehingga tidak mungkin dibiayai oleh kreditur tunggal.⁴

Pemberian kredit sindikasi ini di dasarkan pada suatu perjanjian yang mana aturannya masih tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut dengan KUHPerdata) yaitu tepatnya diatur dalam Buku III KUHPerdata. Perjanjian kredit yang dibuat harus sesuai dengan perjanjian pada umumnya yang diatur dalam buku III KUHPerdata. Hal

ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1319 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: "Semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain." Sesuai dengan ketentuan pasal 1313 KUHPerdata, yang dimaksud dengan suatu perjanjian adalah: "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Pengertian perjanjian yang diuraikan dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut memiliki kelemahan. Sebagai perbandingan, Prof. Subekti kemudian memberikan definisi perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.⁵

Perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata tersebut jelas bahwa perjanjian yang mengikat adalah perjanjian yang sah. Supaya sah pembuatan perjanjian harus berpedoman pada Pasal 1320 KUHPerdata.

³ Hasanuddin Rahman, 1998, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 113.

⁴ Adrian Sutedi, *Tinjauan Yuridis Letter Of Credit dan Kredit Sindikasi*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 166.

⁵ Rico Simanjuntak, *Hukum Kontrak Teknik perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta: Kontan Publishing, 2011, hlm. 29.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Sesuatu objek tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Setap perjanjian harus dilaksanakan berdasarkan prinsip atau asas itikad baik. Asas itikad baik adalah asas yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian. Pengaturan asas ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa: "suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Berkaitan dengan perjanjian kredit, Subekti mengemukakan bahwa: "Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam KUHPerdara Pasal 1754-Pasal 1769". perjanjian pinjam meminjam menurut pasal 1754 KUHPerdara berbunyi:

"Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula".

Sedangkan Mariam Daruz Badruzaman, tidak sependapat dengan Subekti karena berdasarkan kenyataan perjanjian kredit itu memiliki identitas sendiri yang berbeda dengan perjanjian pinjam uang.⁶ Sutan Remy Sjahdeini

memberikan pengertian secara khusus mengenai perjanjian kredit, yakni:⁷

"Perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan".

Perjanjian kredit bank digolongkan kepada jenis perjanjian pokok.⁸

Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman. Hal ini selaras dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam UU Perbankan, Pasal 8 UU Perbankan.

Selanjutnya penjelasan Pasal 8 menyatakan bahwa dalam memberikan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum perjanjian kredit disepakati, para pihak bank dapat melakukan pengamatan terhadap debitur. Upaya tersebut antara lain dapat ditempuh dengan melakukan penelitian dan pengamatan terhadap calon nasabah dengan cara analisis 5 C. Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5 C sebagai berikut:

⁶ Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 261-263.

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm. 14.

⁸ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2000, hlm. 216.

1. *Character*, yaitu suatu keyakinan bahwa, sifat atau karakter dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, *hobby* dan *social standingnya*. Ini semua merupakan ukuran “kemampuan” membayar.
2. *Capacity*, untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuan dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.
3. *Capital*, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.
4. *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
5. *Condition*, dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.⁹
Collateral atau agunan merupakan jaminan bagi kreditur untuk mendapatkan pelunasan utangnya dari debitur. *Collateral* dipertimbangkan setelah unsur 4 (empat) C yang lainnya terpenuhi. Apabila debitur tidak menepati janjinya sehingga terjadi kredit macet, maka kreditur dapat mengeksekusi jaminan tersebut apabila utang debitur sudah jatuh tempo.
Dalam pemberian kredit, terkandung 2 (dua) jenis perjanjian yaitu perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir* (tambahan). Perjanjian pokok yaitu perjanjian antara kreditur dengan debitur yang berdiri sendiri tanpa bergantung kepada adanya perjanjian yang lain. Perjanjian pokok dalam hal ini adalah perjanjian kredit. Sedangkan yang kedua adalah perjanjian *accessoir* (tambahan) dalam hal ini perjanjian jaminan. Perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.¹⁰ Perjanjian pengikatan jaminan merupakan jenis perjanjian *accessoir* yang didasarkan adanya perjanjian pokok.
Jaminan sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata dapat digolongkan berdasarkan sifat dan bentuknya. Berdasarkan sifatnya jaminan dibedakan menjadi jaminan umum dan

⁹ *Ibid*, hlm. 95-96.

¹⁰ Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Bandung : Rafika Aditama), 2004, hlm. 30.

jaminan khusus. Jaminan umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdato menentukan bahwa: "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan debitur". Ketentuan tersebut memberikan makna bahwa setiap perikatan yang dibuat yang kemudian menimbulkan utang atau kewajiban prestasi tertentu dijamin pemenuhannya oleh seluruh kekayaan milik si debitur, baik harta-harta yang telah ada maupun harta-harta yang akan ada dikemudian hari."¹¹

Salah satu asas yang dikenal dalam hukum jaminan adalah asas *droit de suite*. Setiap Hak kebendaan memiliki sifat "*droit de suite*" yaitu suatu hak yang selalu mengikuti bendanya di tangan siapapun benda tersebut berada, *droit de suite* atau hak yang selalu mengikuti bendanya merupakan suatu hak kebendaan yang dianut dalam KUHPerdato. Sifat "*droite de suite*" terkandung pula dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut UU Hak Taggungan) yang berbunyi: "Hak Tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek tersebut berada."

Berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit, dalam kenyataannya pembayaran atau pelunasan kredit tersebut tidak selalu lancar, atau dapat dijumpai dalam beberapa kasus terjadi kredit macet. Penyelesaian kredit bermasalah umumnya ditempuh dengan 2 (dua) cara yakni penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit yang dimaksud adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan

kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum.¹² Namun, sekarang ini, salah satu cara penyelesaian kredit bermasalah atau yang lebih dikenal dengan sebutan kredit macet yang dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan dana yang telah disalurkanannya yaitu dengan melalui *cessie* (pengalihan piutang/hak tagih).

Cessie merupakan suatu pengalihan atau pengoperan hak tagih yang didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdato) digunakan istilah "penyerahan piutang atas nama. Seseorang yang mempunyai hak tuntutan akan piutang atas nama atau hak kebendaan tak bertubuh lainnya, yaitu seorang kreditor, dapat mengalihkan kepada pihak ketiga yang karena peralihan atau penyerahan tersebut menggantikan kedudukannya."¹³

Pasal 613 KUH Perdata menyebutkan bahwa:

"Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan yang demikian bagi si berhutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk

¹¹ D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Pendaftaran, Perikatan dan Eksekusi)*, Bandung: Mandar Maju, 2015, hlm. 58.

¹² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm.76.

¹³ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang Kenotariatan (buku kedua)*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2018, hlm. 38.

dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen”.

Unsur-unsur yang dapat disimpulkan berdasarkan Pasal 613 KUHPdata tersebut dalam suatu tindakan *cessie*, yakni:

1. Dibuatkan akta otentik atau akta di bawah tangan;
2. Hak-hak yang melekat pada piutang atas nama dialihkan/berpindah kepada pihak penerima pengalihan;
3. *Cessie* hanya berakibat hukum kepada debitur jika telah diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.

Pengalihan suatu piutang dan benda tak bertubuh lainnya atau *cessie* menyangkut tiga pihak, yaitu:¹⁴

1. Pihak yang mengalihkan atau *cedent*;
2. Pihak yang menerima pengalihan atau *cessionaris*; serta
3. Debitur yang hak tagihnya dialihkan atau *cessus*.

Penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Oleh karena itu, *cessie* harus tertulis. Penyerahan yang demikian bagi si berutang tidak ada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. *Cessionaris* bisa menyatakan menerima *cessie* dalam suatu akta/surat tersendiri dan secara tertulis.¹⁵

Dengan adanya penyerahan piutang secara *cessie* maka pihak ketiga menjadi kreditur yang baru yang menggantikan kreditur yang lama

yang diikuti pula dengan beralihnya seluruh hak dan kewajiban kreditur lama terhadap debitur kepada pihak ketiga selaku kreditur baru. Hal ini dikarenakan pengalihan piutang secara *cessie* tidak mengakibatkan berakhirnya perikatan yang telah ada yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Hubungan hukum antara debitur dan kreditur berdasarkan perjanjian kredit yang telah ada sebelumnya tidak menjadi putus, sehingga tidak terjadi hubungan hukum yang baru yang menggantikan hubungan hukum yang lama. Perikatan yang lama tetap ada dan berlaku serta mengikat debitur maupun kreditur yang menerima pengalihan piutang yang dimaksud. Dengan demikian yang terjadi adalah pengalihan seluruh hak dan kewajiban kreditur berdasarkan perjanjian kredit yang ada kepada pihak ketiga yang selanjutnya menjadi kreditur baru.¹⁶

Sama seperti jenis kredit bilateral, dalam kredit sindikasi pun apabila terjadi kredit macet maka salah satu cara yang dilakukan kreditur adalah dengan mengalihkan hak tagih atas piutangnya (*cessie*) kepada pihak lain.

Pengalihan piutang kredit dari kreditur lama kepada kreditur baru dalam kredit sindikasi tersebut, dalam praktik terkadang tidak diikuti dengan pengalihan pemegang hak kebendaan yang melekat pada piutang tersebut, misalnya hak tanggungan dari kreditur lama ke kreditur baru melalui pendaftaran ulang di BPN, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-undnag Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa: “Jika piutang yang dijamin dengan hak tanggungan beralih karena *cessie*, subrogasi, pewarisan,

¹⁴ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bisang Kenotariatan (buku kesatu)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016, hlm. 194.

¹⁵ Rachmad Setiawan dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*, Jakarta: PT Gramedia, 2010, hlm. 47.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 121.

atau sebab-sebab lain, Hak Tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditur yang baru.”

Contoh praktik pengalihan piutang pada pihak ketiga (*cessie*) yang berawal dari adanya perjanjian kredit sindikasi adalah praktik pengalihan piutang yang dialami oleh Fireworks Ventures Limited yang merupakan *cessionaris*. Fireworks Ventures Limited merupakan perusahaan modal ventura yang berkedudukan di Trus Net Limited, TrusNet Chamber PO. BOX 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Island, dengan alamat Korespondensi FVL di Indonesia yaitu Jimmy Hermawan Tjahjawardjaja, S.H., beralamat di jalan Yupiter Raya Nomor 12 RT, 06/RW. 13, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat, Tangerang.

Berawal pada tahun 1995, sebanyak 7 (tujuh) bank diantaranya PT. Bank PDFCI, PT. Bank Rama, PT. Bank Dharmala, PT. Bank Ficonesia, PT. Bank Arta Niaga Kencana, PT. Multicor Bank dan PT. Indonesia Investments Internasional Bank (PT. Indovest Bank), dengan agent yang ditunjuk yaitu PT. Bank PDFCI telah memberikan kredit sindikasi sebanyak US\$ 17.000.000,00 (Tujuh belas juta dollar Amerika Serikat) kepada PT. Geria Wijaya Prestige (selanjutnya disebut dengan PT GWP merupakan suatu perusahaan properti) untuk kebutuhan investasi sebagaimana termuat dalam akta Perjanjian Kredit tertanggal 28 November 1995 Nomor 8 yang dibuat dihadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta.

Seiring dengan krisis moneter kala itu, 3 (tiga) anggota sindikasi bank yaitu PT. Bank PDFCI, PT. Bank Rama, dan PT. Bank Dharmala telah dilikuidasi dan aset kredit GWP diambil

alih oleh BPPN yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pada tanggal 8 November tahun 2000. Ketiga bank (PT. Bank PDFCI, PT. Bank Rama, dan PT. Bank Dharmala) yang diambil alih oleh BPPN, diawal telah mendapatkan jaminan dari PT GWP berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) bernomor 204, 205 dan 207 atas lahan di atasnya berdiri bangunan Hotel Kuta Paradiso di Kabupaten Badung, Bali. Pada tahun 2004, aset kredit itu masuk dalam Program Penjualan Aset Kredit VI yang dimenangkan PT MAS berdasarkan akta Cessie Nomor 67 tanggal 23 Februari tahun 2004 dan telah sesuai dengan PP No. 17/1999 tentang BPPN).¹⁷ Setelah menerima Pengalihan Cessie Nomor 67 tanggal 23 Februari tahun 2004 dari BPPN atas hak-hak serta kewenangan yang dimiliki PT. Bank PDFCI, PT. Bank Rama, dan PT. Bank Dharmala terhadap PT GWP, PT MAS kemudian mengalihkan lagi dengan cara menjual hak tagih tersebut kepada Fireworks Ventures Limited berdasarkan Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 65 tanggal 17 Januari tahun 2005 yang dibuat di hadapan notaris Hilda Sari Gunawan di Jakarta. Jadi, Fireworks Ventures Limited adalah pemegang terakhir piutang atau hak tagih (*cessie*) PT Geria Wijaya Prestige (PT GWP).

Persoalannya adalah meski seluruh dokumen aset kredit (*asset transfer kit*) sudah diterima Fireworks Ventures Limited, namun dokumen jaminan kredit berupa dokumen hak guna bangunan (SHGB) PT GWP dikuasai pihak lain yaitu PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. (CCB) ((dulu bernama Bank Multicor atau Bank Windu yang merupakan salah satu bank anggota sindikasi)) yang

¹⁷ Mohammad Atik Fajardin, Kapolri diharapkan bisa tuntaskan proses hukum perkara PT GWP, <https://nasional.sindonews.com/read/1348243/13/kapolri-diharapkan-bisa-tuntaskan-proses-hukum-perkara-pt-gwp-1540199402>, diakses pada Selasa tanggal 24 Oktober 2018, pukul 13.00 WIB.

menerimanya dari bank Danamon (dulu PDFCI) yang dulu meruakan agen sindikasi yang seharusnya menyerahkan dokumen tersebut kepada kreditur baru. Dengan klaim sebagai jaminan kredit modal kerja PT GWP sejumlah Rp 43 miliar yang dilaporkan di Bank Indonesia sejak tahun 2004. Padahal, GWP tidak pernah menandatangani akad kredit baru apapun seperti yang diklaim PT Bank China Construction Bank Indonesia (CCB) tersebut. Fireworks Ventures Limited pun membantah klaim PT Bank China Construction Bank Indonesia (CCB) Tbk ((dulu bernama Bank Multicor atau Bank Windu yang merupakan salah satu bank anggota sindikasi)). sebagai agen baru sindikasi.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas akibat hukum pengalihan piutang atas jaminan hak guna bangunan dalam perjanjian kredit sindikasi dan perlindungan hukum terhadap pembeli piutang atas jaminan hak guna bangunan dalam perjanjian kredit sindikasi, dalam hal ini jika semua dokumen kredit sudah dialihkan dari kreditur lama (cedent) kepada kreditur baru (cessionaris) namun sertifikat jaminannya tidak ikut dialihkan kepada kreditur baru dan masih dipegang oleh pihak lain.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan bagian dari tugas akhir (tesis) yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif *analitis*. Tahap penelitian meliputi penelitian kepustakaan dalam rangka mendapatkan data sekunder yang dilengkapi dengan wawancara yang dilakukan di instansi-instansi terkait untuk mendapatkan data primer.

PEMBAHASAN

Akibat Hukum Pengalihan Piutang atas Jaminan Hak Guna Bangunan dalam Perjanjian Kredit Sindikasi

Jual beli piutang/hak tagih atas PT GWP yang dilakukan antara Fireworks Venture Limited dan PT MAS dilakukan melalui mekanisme *cessie*. Fireworks Ventures Limited adalah pemegang piutang atau hak tagih (*cessie*) atau kreditur tunggal yang menggantikan kedudukan 3 (tiga bank) anggota sindikasi (PT. Bank PDFCI, PT. Bank Rama, dan PT. Bank Dharmala) PT Geria Wijaya Prestige (PT GWP) setelah membeli pengalihan piutang atas nama debitur PT GWP dari PT Millenium Atlantic Securities (MAS) pada tahun 2005, PT MAS memenangkan lelang piutang tersebut dari BPPN. Adapun jaminan yang diberikan oleh PT GWP kepada PT. Bank PDFCI, PT. Bank Rama, dan PT. Bank Dharmala berupa jaminan Hak Tanggungan atas Hak Guna Bangunan Hotel Kuta Paradiso, Kabupaten Badung Bali. Pengalihan piutang/hak tagih.

Secara prinsip, *cessie*, menurut ketentuan KUHPerdota Pasal 613 adalah penyerahan (pengalihan) piutang. Secara hukum, pengalihan piutang atau *cessie* tersebut tidak menyebabkan hapusnya utang piutang, tetapi hanya menyebabkan pergantian kreditur sebagai konsekuensi terjadinya pengalihan. *Cessie* diatur dalam Pasal 613 Buku II KUH Perdata. Pasal tersebut yang mengatur hal sebagai berikut:

“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan yang demikian bagi si berhutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan

kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen”.

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

Cessie adalah suatu perbuatan hukum berupa pengalihan piutang atas nama yang didasarkan pada peristiwa perdata. Peristiwa perdata yang menjadi kegiatan yang mendasari (*underlying transaction*) dalam pengalihan piutang atas nama adalah jual beli. Dalam hal ini, kegiatan yang mendasari (*underlying transaction*) atau alas hak (*titel*) pengalihan piutang/hak tagih PT GWP dari PT MAS kepada Fireworks Venture Limited adalah jual beli piutang/hak tagih PT GWP antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata. Jual beli telah sempurna setelah dilakukan penyerahan hak milik atas piutang kredit. Penyerahan dibedakan dalam dua macam yaitu penyerahan yuridis dan penyerahan nyata (*juridisch levering*). Untuk penyerahan piutang kredit sindikasi diperlukan akta, baik berupa akta otentik maupun akta bawah tangan.

Terdapat syarat umum dan syarat khusus untuk melakukan *cessie*. Syarat umum melakukan *cessie* adalah:

1. Hak tagihan sah.
2. Kreditur memiliki kewenangan untuk melakukan *cessie*.

Syarat umum ini berkaitan dengan

keabsahan, terhadap hak (piutang kredit) dan kewenangan yang dimiliki kreditur. Tidak terpenuhi syarat umum ini, *cessie* dapat dikatakan batal demi hukum.

Syarat khusus adalah syarat berkaitan dengan prosedur untuk melakukan *cessie*, yaitu:

1. Berdasarkan Pasal 613 KUH Perdata *cessie* dilakukan dengan akta baik akta otentik ataupun di bawah tangan.
2. Adanya pemberitahuan kepada debitur.

Pengalihan (piutang) kredit sindikasi melalui *cessie* tidak serta merta menghapus hak tagih pihak kreditur sampai dipenuhinya syarat-syarat *cessie* sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUH Perdata, yaitu ditandatanganinya akta *cessie* dan disampaikan pemberitahuan tertulis kepada agen sindikasi.

Jika dilihat dari runutan peristiwa pengalihan piutang/hak tagih 3 (tiga) bank anggota sindikasi (PT. Bank PDFCI, PT. Bank Rama, dan PT. Bank Dharmala) tersebut diatas atas PT GWP sebanyak 3 (tiga) kali pengalihan, dari mulai diambil alih oleh BPPN, kemudian dijual oleh BPPN kepada PT MAS melalui proses lelang, dan terakhir dijual oleh PT MAS kepada Fireworks Venture Limited, semua proses pengalihan piutang/hak tagih tersebut adalah sah dengan telah dipenuhinya syarat-syarat umum dan khusus sebagaimana telah diuraikan diatas mengenai persyaratan pengalihan piutang/hak tagih melalui mekanisme *cessie*. Telah dipenuhinya syarat umum tersebut diantaranya diwujudkan dengan dipenuhinya syarat kausa yang halal, bahwa piutang/hak tagih tersebut adalah piutang kredit yang menjadi hak pemilikinya (bank kreditur sindikasi) dan kreditur memiliki kewenangan untuk melakukan *cessie* sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Kredit tertanggal 28 November 1995 Nomor 8 yang dibuat dihadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris Di

Jakarta. Begitupun syarat khusus *cessie* telah terpenuhi, hal ini terbukti dengan adanya 3 (tiga) Akta pengalihan piutang/hak tagih yaitu kesepakatan yang dibuat pada tanggal 8 November tahun 2000, kesepakatan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh seluruh anggota sindikasi dengan BPPN (Pengalihan piutang dari 3 (tiga) bank anggota sindikasi kepada BPPN, Akta *Cessie* Nomor 67 tanggal 23 Februari tahun 2004 (Pengalihan piutang dari BPPN ke PT MAS) dan Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 65 tanggal 17 Januari tahun 2005 yang dibuat di hadapan notaris Hilda Sari Gunawan di Jakarta (Penjualan piutang dari PT. MAS kepada Firework Venture Limited). Keseluruhan proses pengalihan piutang/hak tagih tersebut telah diketahui oleh PT GWP selaku debitur.

Persoalannya adalah meski seluruh dokumen aset kredit (*asset transfer kit*) sudah diterima Fireworks Ventures Limited, namun dokumen jaminan kredit berupa dokumen hak guna bangunan PT GWP yaitu SHGB bernomor 204, 205 dan 207 dikuasai pihak lain yaitu PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. (CCB) ((dulu bernama Bank Multicor atau Bank Windu yang merupakan salah satu bank anggota sindikasi)). Hal ini tidak sesuai dengan teori hukum kebendaan yang menganut asas *droit de suite* artinya setiap hak kebendaan melekat pada pemilik benda ditangan siapapun benda itu berada.

Pada saat hak tagih/piutang dialihkan misalnya dengan cara dijual, maka seketika itu pula hak kebendaan yang melekat pada hak tagih/piutang tersebut ikut beralih dari kreditur lama kepada kreditur baru yang membeli piutang tersebut. Dalam hal ini jaminan yang diberikan debitur untuk menjamin pelunasan utangnya kepada kreditur. Ikut beralihnya jaminan tersebut biasanya ditandai dengan beralihnya sertifikat atau dokumen lain yang

menunjukkan kepemilikan dari jaminan tersebut. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 16 UUHT menyatakan bahwa: "Jika piutang yang dijamin dengan hak tanggungan beralih karena *cessie*, subrogasi, pewarisan, atau sebab-sebab lain, Hak Tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditur yang baru". Selanjutnya Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa: "Sertifikat merupakan surat tanda bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan". Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Jika memperhatikan ketentuan pasal-pasal tersebut dikaitkan dengan fakta bahwa Fireworks Venture Limited selaku kreditur tunggal akhir tidak memegang/ memiliki 3 (tiga) SHGB bernomor 204, 205 dan 207 terkait lahan di atasnya berdiri bangunan Hotel Kuta Paradiso di Kabupaten Badung, Bali tersebut, maka hal ini menunjukkan bahwa praktik penjualan piutang tersebut tidak menjamin adanya kepastian hukum bagi Fireworks Venture Limited. Terlebih lagi jika suatu saat piutang/hak tagih tersebut jatuh tempo maka Fireworks Venture Limited tidak dapat mengeksekusi jaminan atas piutang/hak tagih tersebut dikarenakan sertifikat tanda bukti jaminan tersebut dipegang oleh pihak lain.

Pada akhirnya diketahui, bahwa 3 (tiga) sertifikat (SHGB) itu dipegang PT Bank China Construction Bank Indonesia (CCB) ((dulu

bernama Bank Multicor atau Bank Windu yang merupakan salah satu bank anggota sindikasi)) dengan klaim sebagai jaminan kredit modal kerja PT GWP sejumlah Rp 43 miliar yang dilaporkan di Bank Indonesia sejak tahun 2004. Padahal, GWP tidak pernah menandatangani akad kredit baru apapun. Ketidakjelasan penggunaan 3 (tiga) SHGB yang diklaim oleh CCB, dan 3 (tiga) SHGB tersebut didapatkan CCB dari Bank PDFCI (Sekarang Bank Danamon) yang dulu merupakan *agent* sindikasi menunjikan adanya itikad tidak baik dari pihak-pihak tertentu dalam proses pengalihan piutang/hak tagih tersebut.

Permasalahan hukum diatas, merupakan suatu jenis persoalan pengalihan piutang yang berawal dari perjanjian kredit sindikasi yang notabene berlandaskan suatu perjanjian yang harus dilandasi dengan asas kepatutan dan itikad baik. Doktrin menyebutkan bahwa dengan diterimanya prinsip-prinsip universal seperti itikad baik dan transaksi yang adil dan jujur (*good faith and fair dealing; reasonableness and equity; redelijkheid en billijkheid*; kepatutan dan keadilan) dalam praktik bisnis, membuktikan bahwa yang diutamakan adalah memberikan jaminan bahwa perbedaan kepentingan diatur melalui mekanisme pembagian beban kewajiban secara proporsional. Dalam sistem *civil law*, prinsip-prinsip *equity (equitable principles)* tercakup dalam asas-asas itikad baik, kepatutan, dan kelayakan atau kepantasan (*goeder trouw, redelijkheid en billijkheid*). Dalam lingkup BW, contoh implementasi prinsip *equity* tampak jelas dalam rumusan Pasal 1339 BW, yaitu: "Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan (*billijkheid*, kebiasaan, atau undang-undang." Substansi Pasal 1339 ini

menggarisbawahi pentingnya kepatutan (*equity, billijkheid*) dalam kaitannya dengan keterikatan kontraktual para pihak, disamping apa yang telah disepakati dalam kontrak. Pasal 1339 BW tersebut diatas, khususnya yang berhubungan dengan kepatutan (*billijkheid*), pada umumnya selalu dihubungkan dengan Pasal 1338 ayat 3 BW, bahwa "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Jika dikaitkan dengan kasus yang sedang dikaji, asas itikad baik dan kepatutan juga berlaku atau harus diimplementasikan pada saat pengalihan jaminan hak tanggungan yang pada dasarnya pengalihan hutangnya sudah terlaksana. Pada saat proses pengalihan piutang telah terlaksana dari kreditur lama (*cedent*) kepada kreditur baru (*cessionaris*), maka walaupun tidak diatur secara tertulis bahwa dokumen jaminannya harus ikut dialihkan, maka berdasarkan asas kepatutan dan dengan dilandasi dengan itikad baik maka CCB dan bank Danamon (Dulu PDFCI) harus menyerahkan dokumen jaminan tersebut kepada kreditur baru, dalam hal ini kreditur tunggal akhir yaitu Fireworks Venture Limited. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip kepatutan yang pada praktiknya tanpa dituangkan secara tertulis dalam perjanjian tetap mengikat terhadap suatu perjanjian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peristiwa pengalihan piutang/hak tagih 3 (tiga) bank anggota sindikasi (PT. Bank PDFCI, PT. Bank Rama, dan PT. Bank Dharmala) tersebut diatas atas PT GWP sebanyak 3 (tiga) kali pengalihan, dari mulai diambil alih oleh BPPN, kemudian dijual oleh BPPN kepada PT MAS melalui proses lelang, dan terakhir dijual oleh PT MAS kepada Fireworks Venture Limited, semua proses pengalihan piutang/hak tagih tersebut adalah sah dengan telah dipenuhinya syarat-syarat umum dan khusus pengalihan piutang/hak tagih melalui mekanisme *cessie*. Maka

seluruh hak tagih/piutang PT GWP (cedent) telah beralih dari PT MAS selaku kreditur lama (*cessus*) kepada Firework Venture Limited selaku kreditur baru (*cessionaris*) termasuk hak kebendaan yang melekat pada piutang tersebut yaitu jaminan Hak Tanggungan berupa Hak Guna Bangunan terkait lahan di atasnya berdiri bangunan Hotel Kuta Paradiso di Kabupaten Badung, Bali. Walaupun 3 SHGB bernomor 204, 205 dan 207 atas jaminan tersebut masih dipegang oleh pihak lain yaitu CCB.

Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Piutang atas Jaminan Hak Guna Bangunan dalam Perjanjian Kredit Sindikasi

Jaminan dalam perspektif yuridis merupakan salah satu upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditur (pihak yang berhak) bahwa debitur (pihak yang memiliki kewajiban) akan melaksanakan kewajibannya. Proses perlindungan hukum bagi kreditur ada 2 (dua) bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Hukum sebenarnya sudah memberikan perlindungan hukum kepada kreditur pemegang Hak Tanggungan dalam suatu perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan dari awal proses pengikatan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan tersebut (ini yang dinamakan perlindungan hukum preventif). Dan perlindungan hukum bagi kreditur jika debitur terbukti telah melakukan suatu pelanggaran misalnya melakukan Perbuatan Melawan Hukum (ini yang dinamakan perlindungan hukum represif).

Perlindungan hukum yang bersifat preventif tercantum pada Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata, Pasal 12A UU Perbankan dan Pasal 1 angka 1 UUHT. Pasal 1131 KUH Perdata merupakan landasan utama hukum jaminan, menentukan bahwa: "Segala

barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan debitur". Ketentuan tersebut memberikan makna bahwa setiap perikatan yang dibuat yang kemudian menimbulkan utang atau kewajiban prestasi tertentu dijamin pemenuhannya oleh seluruh kekayaan milik si debitur, baik harta-harta yang telah ada maupun harta-harta yang akan ada dikemudian hari." Khusus jaminan berupa hak tanggungan, perlindungan yang bersifat preventif diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUHT yang menyatakan:

Hak Tanggungan atas tanah beserta benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut dengan Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

Sebagai lembaga jaminan yang kuat, ada 4 (empat) ciri pokok Hak Tanggungan yang dikehendaki oleh Undang-Undang, yaitu:

- 1) memberikan kedudukan yang diutamakan (*preferenct*) kepada krediturnya.
- 2) selalu mengikuti objek yang dijamin bank dalam tangan siapapun objek itu berada (*droit de suite*).
- 3) memenuhi asas spesialisasi dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan.
- 4) mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Berkaitan dengan perlindungan hukum yang bersifat represif bagi kreditur tercantum pada Pasal 6 UUHT, Pasal 7 UUHT, Pasal 11

UUHT, Pasal 14 UUHT dan Pasal 20 UUHT. Berdasarkan Pasal 11 (2) dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dapat dicantumkan janji-janji pemberi hak tanggungan untuk menjaga objek hak tanggungan. Kemudian untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur, debitur wajib memberikan/menyerahkan sertifikat Hak Tanggungan kepada kreditur. Hal tersebut sebagai jaminan bahwa jika suatu saat terjadi wanprestasi maka kreditur dapat melakukan eksekusi secara langsung berdasarkan kekuatan eksekutorial yang tercantum dalam sertifikat Hak Tanggungan berdasarkan irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN-AN YANG MAHA ESA". Sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 UUHT.

Untuk melindungi kepentingan hukum Fireworks Venture Limited selaku kreditur, dalam hal ini Fireworks Venture Limited dapat melakukan upaya hukum represif berupa gugatan Perbuatan Melawan Hukum (selanjutnya disebut PMH) terhadap pihak CCB dan Bank Danamon (dahulu bernama PDFCI) karena dengan sengaja tidak menyerahkan 3 (tiga) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) bernomor 204, 205 dan 207 atas lahan di atasnya berdiri bangunan Hotel Kuta Paradiso di Kabupaten Badung, Bali, ketika perjanjian pokoknya sudah dialihkan kepada kreditur baru. Hal ini dapat dikualifikasikan sebagai PMH, karena telah memenuhi unsur-unsur PMH yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum jika dilihat dari kasus ini dengan tidak diserahkannya sertifikat maka hal tersebut sudah melanggar undang-undang. Adanya kesalahan, dalam hal ini CCB dengan sengaja tidak memberikan sertifikat, sementara itu Bank Danamon (dulu PDFCI) juga telah melakukan kesalahan karena telah lalai memberikn 3 (tiga) SHGB tersebut kepada CCB. Terakhir adanya kerugian,

perbuatan CCB dan Bank Danamon (dulu PDFCI) telah menimbulkan kerugian bagi kreditur tunggal akhir yaitu Fireworks Venture Limited berupa kerugian materil dan idiil/imateriil. Kerugian materil berupa potensi Fireworks Venture Limited akan merugi jika suatu saat PT GWP tidak dapat melunasi utangnya sementara Fireworks Venture Limited tidak dapat mengeksekusi jaminan hak tanggungan dari PT GWP karena sertifikat jaminan tersebut ada pada pihak lain. Sedangkan kerugian idiil/imateriil berupa rasa takut ketidak pastian akan jaminan hak tanggungan atas Hak Guna Bangunan tersebut. Dengan demikian semua unsur PMH telah terpenuhi oleh CCB dan Bank Danamon (dulu PDFCI).

Ketentuan mengenai PMH diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa PMH mengandung unsur-unsur diantaranya, pertama, adanya suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh perbuatan dari si pelakunya, dalam hal ini PMH yang diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*), dan bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Kedua, adanya kesalahan dari pihak pelaku. Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdara tentang PMH, maka haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldment*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut, yakni jika memenuhi unsur kesengajaan, unsur kelalaian (*negligence, culpa*), tidak

ada alasan pembenaran atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-lain. Ketiga, adanya kerugian bagi korban. Ini juga menjadi syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan.

Jika melihat persoalan hukum tersebut, pihak dari CCB dan Bank Danamon dapat terkategori telah melakukan PMH. CCB dapat dinyatakan sengaja melakukan PMH dengan mengklaim bahwa 3 (tiga) SHGB tersebut sebagai jaminan kredit modal kerja PT GWP sejumlah Rp 43 miliar tahun 2004. Padahal PT GWP tidak pernah menandatangani akad kredit baru apapun. Hal ini menunjukkan bahwa CCB telah melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian yaitu kesepakatan. Maka berdasarkan doktrin, kesengajaan yang dilakukan oleh CCB tersebut menunjukkan bahwa dari awal pihak CCB mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat berpotensi merugikan pihak pembeli piutang (*cessionaris*). Sedangkan pihak bank Danamon (dulu PDFCI) yang merupakan agen terdahulu dari kredit sindikasi, telah lalai dalam menatausahakan dokumentasi kredit sindikasi tersebut sehingga 3 SHGB tersebut telah jatuh ke tangan CCB.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pihak CCB dan Bank Danamon (dulu PDFCI) telah melakukan PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer. Maka untuk mendapatkan perlindungan hukum selaku kreditur, Fireworks Venture Limited dapat menggugat pihak CCB dan Bank Danamon (dulu PDFCI) untuk menyerahkan 3 (tiga) SHGB tersebut melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri setempat. Adapun prosedur gugatan PMH tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam HIR yang

diawali dengan mengajukan gugatan PMH ke Pengadilan Negeri setempat untuk kemudian diproses melalui mekanisme Hukum Acara Perdata.

Setiap orang yang melakukan PMH dan mengakibatkan kerugian terhadap orang lain harus mengganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya kepada orang tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Dalam undang-undang tidak diatur tentang kerugian yang harus dibayar karena PMH, sedang Pasal 1243 KUHPerdara memuat ketentuan tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena wanprestasi. Maka untuk penggantian kerugian yang diakibatkan PMH, dapat dianalogikan penggantian kerugian seperti yang diakibatkan oleh wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 BW yang menyatakan bahwa:

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatanya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.

Pitlo menegaskan bahwa biasanya dalam menentukan besarnya kerugian karena PMH tidak diterapkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdara, melainkan paling tinggi ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdara secara analogis. Sehubungan dengan hal tersebut ketentuan dalam Pasal 1247 dan 1250 KUHPerdara tidak dapat diterapkan dalam PMH karena:

- a. Pasal 1247 KUHPerdara mengenai “perbuatan perikatan” yang berarti bahwa perikatan tersebut dilahirkan dari persetujuan, sedang PMH tidaklah merupakan perikatan yang lahir dari persetujuan;

- b. Pasal 1250 KUHPdata membebaskan pembayaran bunga atas penggantian biaya, rugi dan bunga dalam hal terjadi kelambatan pembayaran sejumlah uang, sedang yang dialami karena PMH bukan disebabkan karena tidak dilakukannya pembayaran uang tepat pada waktunya.

Tiap PMH tidak hanya mengakibatkan kerugian kekayaan (*vermogensschade*) saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup. Perbuatan pihak CCB dan Bank Danamon (dulu PDFCI) yang telah menyimpan 3 (tiga) SHGB bernomor 204, 205 dan 207 terkait lahan di atasnya berdiri bangunan Hotel Kuta Paradiso di Kabupaten Badung, Bali tersebut, yang merupakan jaminan pelunasan utang PT GWP yang hak tagihnya telah berada ditangan Fireworks Venture Limited, menimbulkan kerugian materil dan idiil/imateril bagi Fireworks Venture Limited. Kerugian materil berupa potensi Fireworks Venture Limited akan merugi jika suatu saat PT GWP tidak dapat melunasi utangnya sementara Fireworks Venture Limited tidak dapat mengeksekusi jaminan hak tanggungan dari PT GWP karena sertifikat jaminan tersebut ada pada pihak lain. Sedangkan kerugian idiil/imateril berupa rasa takut ketidak pastian akan jaminan hak tanggungan atas Hak Guna Bangunan tersebut karena 3 (tiga) SHGB bernomor 204, 205 dan 207 tidak berada ditangan Fireworks Venture Limited selaku kreditur (*cessionaris*), padahal 3 (tiga) SHGB bernomor 204, 205 dan 207 merupakan dokumen yang melengkapi adanya Sertifikat Hak Tanggungan tersebut.

Perlindungan hukum terhadap Firework Ventures Limited tidak berhenti pada pengajuan gugatan PMH ke pengadilan, lalu Firework Ventures Limited mendapatkan 3 (tiga) SHGB tersebut. Proses selanjutnya

adalah pengalihan hak atas jaminan Hak Tanggungan berupa 3 (tiga) SHGB tersebut karena *cessie* dari yang awalnya atas nama 3 (tiga bank) anggota sindikasi (PT. Bank PDFCI, PT. Bank Rama, dan PT. Bank Dharmala) yang merupakan kreditur lama (*cedent*) menjadi atas nama Firework Ventur Limited selaku kreditur baru (*cessionaris*). Proses pengalihan hak atas jaminan tersebut dilakukan di kantor BPN. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa : “Jika piutang yang dijamin dengan hak tanggungan beralih karena *cessie*, subrogasi, pewarisan, atau sebab-sebab lain, Hak Tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditur yang baru.” Adapun proses peralihan hak atas jaminan tersebut diatur dalam Pasal 18 juncto Pasal 22 UUHT yang menyatakan bahwa salah satu sebab hak tanggungan hapus karena kreditur melepaskan hak tanggungan yang bersangkutan, maka hapusnya hak tanggungan tersebut dicatatkan pada buku tanah hak tanggungan yang bersangkutan, sedangkan sertifikatnya ditiadakan. Pencatatan serupa, yang disebut pencoretan atau dikenal sebagai roya, dilakukan juga pada buku tanah dan sertifikat hak atas tanah yang semula dijadikan jaminan. Sertifikat hak atas tanah yang sudah dibubuhi catatan tersebut, diserahkan kembali pada pemegang haknya.

PENUTUP

Akibat hukum pengalihan piutang atas jaminan Hak Guna Bangunan dalam kasus Fireworks Venture Limited dapat dijelaskan bahwa 3 (tiga) kali proses pengalihan piutang tersebut adalah sah dengan telah dipenuhinya syarat-syarat umum dan khusus pengalihan piutang/hak tagih melalui mekanisme *cessie* sebagaimana ketentuan Pasal 613 Buku II

KUH Perdata. Walaupun tidak diikuti dengan pengalihan sertifikat jaminan. Maka akibat hukumnya seluruh hak tagih/piutang PT GWP (*cedent*) telah beralih dari PT MAS selaku kreditur lama (*cessus*) kepada Firework Venture Limited selaku kreditur baru (*cessionaris*) termasuk hak kebendaan yang melekat pada piutang tersebut yaitu jaminan Hak Tanggungan berupa Hak Guna Bangunan terkait lahan di atasnya berdiri bangunan Hotel Kuta Paradiso di Kabupaten Badung, Bali. Walaupun 3 SHGB bernomor 204, 205 dan 207 atas jaminan tersebut masih dipegang oleh pihak lain yaitu CCB.

Perlindungan hukum terhadap pembeli piutang atas jaminan Hak Guna Bangunan dalam perjanjian kredit sindikasi yang terjadi dalam kasus Fireworks Venture Limited dapat disimpulkan bahwa Fireworks Venture Limited (*cessionaris*) dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan PMH terhadap pihak CCB dan Bank Danamon (dulu PDFCI) ke Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan 3 (tiga) SHGB tersebut. Hal ini dikarenakan CCB dan Bank Danamon (dulu PDFCI) telah melakukan PMH karena telah memenuhi unsur-unsur PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Lalu setelah Firework Venture Limited mendapatkan 3 (tiga) SHGB tersebut, proses selanjutnya adalah pengalihan hak atas jaminan Hak Tanggungan berupa 3 (tiga) SHGB tersebut karena *cessie* dari yang awalnya atas nama 3 (tiga bank) anggota sindikasi (PT. Bank PDFCI, PT. Bank Rama, dan PT. Bank Dharmala) yang merupakan kreditur lama (*cedent*) menjadi atas nama Firework Ventur Limited selaku kreditur baru (*cessionaris*). Proses pengalihan hak atas jaminan tersebut dilakukan di kantor BPN.

Bagi bank selaku kreditur, perlu memastikan bahwa bank telah benar-benar

mengimplementasikan prinsip kehati-hatian bank supaya tertib administrasi. Lebih lanjutnya bank harus benar-benar menerapkan SOP bank sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi Bank Umum, untuk meminimalisir kesalahan prosedural.

Bagi kreditur pembeli piutang (*cessionaris*) sebaiknya bersikap hati-hati terhadap kreditur lama (*cedent*), proses pengalihan piutang harus selalu langsung terdokumentasikan dalam Akta *Cessie* termasuk perlu dipastikan ada klausul-klausul yang merumuskan sanksi bagi siapa saja yang melanggar isi *cessie* tersebut. Dalam kasus seperti yang dibahas dalam penelitian ini, Kreditur pembeli piutang (*cessionaris*) dapat meminta kelengkapan dokumentasi kredit secara langsung pada agent bank.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, *Tinjauan Yuridis Letter Of Credit dan Kredit Sindikasi*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Pendaftaran, Perikatan dan Eksekusi)*, Bandung: Mandar Maju, 2015.
- Hasanuddin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bisang Kenotariatan (buku kesatu)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang Kenotariatan (buku kedua)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.

- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bisang Kenotariatan (buku kesatu)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Bandung: Rafika Aditama), 2004.
- Rachmad Setiawan dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*, Jakarta: PT Gramedia, 2010.
- Rico Simanjuntak, *Hukum Kontrak Teknik perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta: Kontan Publishing, 2011.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2000.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.

Jurnal

- Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, Telaah Yuridis terhadap Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Aktivitas Perbankan di Indonesia, *De Lega Lata*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni, Tahun 2017, diperoleh dari <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/1157>, diakses tanggal 29 April 2019, pukul 10.00.
- Renniwyaty Siringoringo, Analisis Fungsi Intermediasi Perbankan Indonesia (Studi Kasus Bank Umum Konvensional yang Tercatat di BEI Periode 2012-2016), *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen*, Vol 1, (2), 2017, 135-144 e-2579-9401, p-2579-9312, Batam Kepulauan Riau: Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Putera Batam, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum.

Sumber lain

- MohammadAtikFajardin, Kapolridiharapkanbisa tuntaskan proses hukum perkaraPTGWP, <https://nasional.sindonews.com/read/1348243/13/kapolri-diharapkan-bisa-tuntaskan-proses-hukum-perkara-pt-gwp-1540199402>, diakses pada Selasa tanggal 24 Oktober 2018, pukul 13.00 WIB.